

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang memiliki peran penting dalam pembiayaan belanja negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Windaryani & Jati, 2020), karena itu pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pajak agar negaranya dapat berkembang semakin pesat dan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Sama halnya dengan di Indonesia, seluruh rakyat Indonesia diharapkan dapat menjadi wajib pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan dan memberikan kontribusi sesuai dengan aturan perpajakan terutama berbagai sektor perusahaan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pajak yang besar terhadap negaranya.

Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha 2017-2019		dalam triliun
No.	Uraian	2017 - 2019
1	Industri Pengolahan	1.080.362,54
2	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	687.972,09
3	Jasa Keuangan dan Asuransi	487.318,14
4	Pertambangan dan Penggalian	382.553,91
5	Konstruksi	191.959,63
6	Informasi dan Komunikasi	135.153,74
7	Transportasi dan Pergudangan	130.589,18
8	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	120.211,99
9	Lainnya	95.582,04
10	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	82.194,23
11	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	79.679,09
12	Real Estate	68.090,58
13	Kategori PBB dan BPHTB	57.358,13
14	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	54.015,42
15	Kegiatan Jasa Lainnya	46.773,87
16	Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	41.237,52
17	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum	18.099,38
18	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16.913,68
19	Jasa Pendidikan	9.152,73
20	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	6.808,46
21	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga, Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga	509,29
22	Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	290,34

Gambar 1.1
Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha 2017-2019
Sumber: (Direktorat Jenderal Pajak, 2019)

Berdasarkan gambar di atas dapat terlihat bahwa 5 sektor yang memberikan kontribusi besar dalam perpajakan adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, jasa keuangan dan asuransi, pertambangan dan penggalian serta konstruksi. Tingginya jumlah pajak yang harus dibayarkan menyebabkan banyak perusahaan yang berupaya meminimalkan pajak yang harus mereka bayar, karena dengan kecilnya pajak yang harus dibayarkan, maka jumlah laba yang dihasilkan perusahaan juga akan lebih maksimal, sehingga perusahaan dapat menciptakan citra yang baik di masyarakat.

Fenomena penghindaran pajak dapat dilihat pada perusahaan batu bara PT Multi Sarana Avindo (MSA) yang digugat oleh Direktorat Jenderal Pajak atas dugaan perpindahan Kuasa Pertambangan yang mengakibatkan kurangnya kewajiban bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Direktorat Jenderal Pajak mengajukan gugatan sebanyak 3 kali pada tahun 2007, 2009 dan 2019 dengan menggugat sebesar 7,7 miliar namun Direktorat Jenderal Pajak kalah di pengadilan. Hingga tahun 2019, DJP masih melayangkan gugatan yang sama. Kecurigaan DJP tidak sepenuhnya keliru, karena terdapat perbedaan yang mencolok antara besaran produksi yang dihasilkan dengan jumlah pembayaran pajak yang dilakukan. Kasus ini merupakan salah satu dari sekian kasus yang terindikasi adanya praktik penghindaran pajak (Yovanda, 2019). Selain itu, Global Witness juga melaporkan perusahaan tambang besar di Indonesia, PT Adaro Energy melakukan akal-akalan pajak. Dalam laporan tersebut, dilaporkan bahwa Adaro melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Jika Adaro benar melakukan transfer pricing, maka hal tersebut masuk dalam kategori *tax avoidance* (Sugianto, 2019). Saat di kantor DJP, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya masih mencermati laporan ini, mereka akan mencoba melihat rekam jejak PT. Adaro Energy (Liputan6.com, 2019).

Tax avoidance adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada undang-undang dan peraturan perpajakan secara legal dan aman itu, sehingga banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak

yang harus mereka bayar. Penghindaran pajak yang dilakukan mengakibatkan Indonesia harus merugi sekitar US\$ 4,86 miliar setara Rp68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin, 22 November 2020. Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* menyebutkan sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya berasal dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang-orang pribadi (Santoso Y. I., 2020).

Penerimaan pajak dari Januari 2020 hingga Juni 2020 berkontraksi hingga 12%. Hal tersebut dapat dilihat dari penerimaan pajak dari industri pengolahan dan sektor perdagangan yang mengalami penurunan, industri pengolahan yang menyumbang 29,0% mengalami penurunan 12,8% dan dari sektor perdagangan yang menyumbang 19,7% juga mengalami penurunan 13,4% (Redaksi DDTCNews, 2020). Penurunan tersebut terjadi karena banyak perusahaan yang memilih untuk menghindari pajak daripada membayarnya. Dengan membayar pajak, laba yang dihasilkan perusahaan akan berkurang, sehingga banyak perusahaan mencari celah yang dapat digunakan untuk menghindari pajak, salah satunya yaitu dengan menerapkan prinsip konservatisme akuntansi.

Prinsip konservatisme akuntansi adalah prinsip yang mengakui beban dan kewajiban sedini mungkin walaupun masih ada ketidakpastian mengenai hasilnya, namun hanya mengakui pendapatan dan aset ketika sudah yakin akan diterima (Savitri, 2016). Berdasarkan prinsip konservatisme, jika ada ketidakpastian tentang rugi, maka perusahaan harus cenderung mencatat kerugian. Sebaliknya, jika ada ketidakpastian tentang keuntungan, perusahaan tidak harus mencatat keuntungan. Sehingga laporan keuangan perusahaan cenderung menghasilkan keuntungan dan nilai aset yang lebih rendah. Hal ini sangat mendukung bagi perusahaan yang ingin mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

Ukuran perusahaan juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya *tax avoidance* (penghindaran pajak). Semakin besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan berarti semakin besar ukuran perusahaan tersebut dan transaksi yang terjadi pada perusahaan tersebut akan semakin kompleks. Sehingga perusahaan akan

menggunakan celah-celah yang ada untuk melakukan penghindaran pajak (Wijayanti & Merkusiwati, 2017).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena untuk mengetahui apakah prinsip pelaporan keuangan yang diterapkan oleh suatu perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, begitu juga dengan ukuran perusahaan yang bervariasi apakah terdapat pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian mengenai *tax avoidance* telah dilakukan banyak peneliti sebelumnya, seperti Nila Sari, Nawang Kalbuana dan Agus Jumadi (2016), Galeh Kuncoro Adi dan Titik Mildawati (2018), Yoanis Carrica Wijayanti dan Ni Ketut Lely A. Merkusiwati (2017), yang mana menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Sehingga peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019”** dengan faktor-faktor apakah konservatisme akuntansi, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah antara lain: besarnya pajak yang harus dibayarkan memicu terjadinya penghindaran pajak, masih terjadi praktik penghindaran pajak, penghindaran pajak merugikan negara, kesadaran yang dimiliki oleh perusahaan untuk membayar pajak masih kurang, perusahaan yang menerapkan prinsip konservatisme bisa mengurangi pajak yang harus dibayarkan, semakin besar perusahaan maka semakin terampil pula perusahaan dalam merencanakan pajak yang baik bagi perusahaan. Dari latar belakang penelitian dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, penulis membatasi penelitian ini sebagai berikut: penelitian ini hanya menggunakan variabel konservatisme akuntansi dan ukuran perusahaan, penelitian ini hanya fokus pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Jadi Rumusan Masalah Penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah terdapat pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah terdapat pengaruh Konservatisme Akuntansi, Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Konservatisme Akuntansi, Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperluas wawasan mengenai perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen mengambil keputusan terkait dengan tindakan penghindaran pajak, sehingga bisa menghindarkan diri dari penyimpangan hukum pajak.

b. Bagi investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu investor untuk menentukan keputusan investasinya, sehingga investor bisa menghindari hal-hal yang merugikan.